

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Perkembangan Food Delivery di Indonesia

Food delivery atau layanan antar makanan adalah layanan atau jasa yang disediakan oleh restoran, toko, atau perusahaan pengiriman makan yang bertugas untuk mengirimkan makanan ke pelanggan. Layanan ini cukup digemari pelanggan karena dirasa lebih praktis karena pelanggan dapat memesan makanan atau minuman yang diinginkannya tanpa harus keluar rumah.

Layanan *food delivery* pada awalnya banyak digunakan oleh restoran cepat saji seperti KFC dengan menelpon 14022, McDonald dengan cara menelpon 140145, dsb. Atau bisa juga dengan mengunjungi website dari masing-masing restoran cepat saji tersebut. Tak hanya dari restoran cepat saji yang memiliki layanan pesan antar, restoran reguler pun juga memiliki jasa pesan antar mereka sendiri. Seiring dengan perkembangan waktu dan teknologi, kini banyak perusahaan yang berfokus menyediakan jasa pesan antar makanan atau *food delivery*.

Food Panda adalah perusahaan pertama di Indonesia yang berfokus memberikan layanan pesan antar kepada konsumen secara langsung. Food Panda mulai menjalankan bisnisnya pada tahun 2012, namun harus menutup layanannya di Indonesia empat tahun kemudian pada tahun 2016 karena tidak mampu bersaing

dengan perusahaan lain, seperti GOJEK dengan layanan GO-FOOD yang muncul pada tahun 2015 dan GRAB dengan layanan GRAB FOOD yang muncul pada tahun 2016.

Perkembangan *food delivery* sangat pesat di Indonesia. Dikutip dari Kompas.id (Arita Nugraheni, 2022) *Gross Merchandise Value* (GMV)/ Nilai Barang Dagang *food delivery* pada tahun 2021 di Indonesia tumbuh dari 3,7 miliar dollar AS menjadi 4,6 miliar dollar AS. Nilai tersebut tumbuh sebesar 24,3% dari tahun 2020. Nilai transaksi ini berasal dari tiga aplikasi, yaitu Grab Food 49%, GoFood 43%, dan Shopee Food 8%. Nilai GMV sebesar 4,6 miliar dollar AS menempatkan Indonesia sebagai peringkat pertama di Asia Tenggara.

2.2 Pengertian dan Karakteristik UMKM

Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) merupakan jenis usaha yang paling umum dijumpai di Indonesia. Hal ini disebabkan karena pendirian UMKM tidak memerlukan modal yang besar dan syarat yang dibutuhkan juga sederhana. Bentuk dari UMKM dapat berupa Perseroan Terbatas (PT), Firma, maupun CV. Oleh sebab itu maka terbitlah Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 yang didalamnya mengatur tentang UMKM, didalam UU no 20 tahun 2008 juga mengklasifikasikan UMKM menjadi tiga kelompok, yaitu usaha mikro, usaha kecil dan menengah.

Usaha dapat dikategorikan kedalam usaha mikro jika usaha tersebut adalah usaha produktif milik perseorangan dan/atau badan usaha perorangan dengan kekayaan bersih maksimal Rp 50.000.000 ,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk

tanah dan bangunan. Omzet maksimal sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

Usaha dapat dikategorikan kedalam usaha kecil apabila usaha tersebut merupakan usaha produktif yang berdiri sendiri dan dijalankan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau cabang yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Usaha kecil memiliki kekayaan bersih Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) hingga paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan. Usaha kecil memiliki omzet tahunan Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) hingga paling banyak Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Usaha dapat dikategorikan kedalam usaha menengah jika usaha tersebut berdiri sendiri dan dijalankan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau cabang yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar. Usaha menengah memiliki kekayaan bersih Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) hingga paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan. Usaha menengah memiliki omzet tahunan Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) hingga paling banyak Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).

Bank dunia membagi UMKM kedalam tiga jenis kelompok berdasarkan jumlah tenaga kerja, yaitu;

1. Usaha mikro memiliki karyawan paling banyak 10 orang, dengan pendapatan per tahun maksimal \$100.000,- (seratus ribu dollar) dan memiliki aset paling banyak \$100.000,- (seratus ribu dollar).
2. Usaha kecil memiliki karyawan paling banyak 30 orang, dengan pendapatan per tahun maksimal \$3.000.000,- (tiga juta dollar) dan memiliki aset paling banyak \$3.000.000,- (tiga juta dollar).
3. Usaha menengah memiliki karyawan paling banyak 300 orang, dengan pendapatan per tahun maksimal \$15.000.000,- (lima belas juta dollar) dan memiliki aset paling banyak \$15.000.000,- (lima belas juta dollar).

2.3 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) adalah pedoman utama bagi akuntan atau pemilik bisnis dalam menyusun dan membuat laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. PSAK kemudian disusun dan dibuat oleh Dewan Standar Akuntansi Indonesia (DSAK) yang didirikan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). PSAK akan menetapkan dasar-dasar penyajian laporan keuangan agar laporan keuangan dari sebuah entitas bisnis dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya atau dengan entitas lain secara mudah dan jelas. Tujuan dari pembuatan PSAK ini untuk mewujudkan keseragaman laporan keuangan tiap entitas bisnis.

Pada penerapannya terdapat lima jenis Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia. Kelima jenis standar akuntansi keuangan ini digunakan oleh berbagai entitas bisnis sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Terdapat empat standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi

Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia DSAK dan ada satu standar yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP).

Lima jenis SAK yang berlaku di Indonesia yaitu;

1. PSAK IFRS

Adalah standar akuntansi yang digunakan oleh badan usaha yang memiliki akuntabilitas publik dan telah terdaftar atau sedang mendaftar di bursa efek Indonesia.

2. PSAK ETAP

Adalah standar akuntansi yang digunakan oleh badan usaha yang tidak memiliki akuntabilitas publik atau memiliki entitas publik namun tidak kuat.

3. PSAK SYARIAH

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah adalah standar akuntansi yang digunakan oleh entitas yang menjalankan bisnisnya sesuai dengan prinsip dan kebijakan syariah.

4. PSAK EMKM

Adalah standar akuntansi yang digunakan oleh entitas yang belum bisa memenuhi persyaratan sesuai PSAK ETAP. Dengan menggunakan PSAK EMKM maka entitas tersebut akan membuat laporan keuangannya secara eksplisit. PSAK EMKM cukup ringkas karena hanya berisi Laporan Posisi Keuangan, Laporan laba/rugi, Catatan atas Laporan Keuangan.

5. SAP (Standar Akuntansi Pemerintah)

Adalah standar akuntansi yang digunakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan.

2.4 SAK EMKM

SAK EMKM adalah standar akuntansi keuangan yang khusus dibuat untuk entitas yang memenuhi syarat sebagai entitas tanpa akuntabilitas publik secara signifikan sebagaimana yang diatur dalam PSAK ETAP dan juga memenuhi karakteristik dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Tujuan dari dibentuknya SAK EMKM ini agar pelaku UMKM dapat membuat laporan keuangannya dengan lebih mudah dan sederhana namun tetap sesuai dengan standar yang berlaku.

SAK EMKM telah diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK IAI) pada tanggal 18 Mei 2016 dan mulai efektif digunakan untuk menyusun laporan keuangan UMKM pada 1 Januari 2018.

2.5 Laporan Keuangan Berdasarkan SAK EMKM

Laporan keuangan menjadi produk final dari proses akuntansi entitas bisnis. Laporan keuangan dapat digunakan sebagai wadah untuk menyajikan informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas bisnis yang berguna bagi pihak internal maupun eksternal. Menurut SAK EMKM laporan keuangan minimal terdiri dari;

- a. Laporan posisi keuangan pada akhir periode (neraca)
- b. Laporan laba rugi selama periode
- c. Catatan atas laporan keuangan, yang berisi tambahan dan rincian pos-pos tertentu yang relevan

2.5.1 Laporan Posisi Keuangan Pada Akhir Periode

Sebuah laporan posisi keuangan memiliki informasi tentang aset, liabilitas, dan ekuitas entitas pada tanggal tertentu, dan disajikan dalam laporan posisi keuangan. Berdasarkan SAK EMKM pengertian dari istilah tersebut sebagai berikut

- a. Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas bisnis sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari manfaat ekonomi di masa depan yang diharapkan oleh entitas.
- b. Liabilitas adalah kewajiban yang dimiliki entitas bisnis yang berasal dari peristiwa masa lalu, dan untuk menyelesaikannya mengharuskan keluarnya kas dari entitas tersebut.
- c. Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitasnya. Dengan kata lain ekuitas adalah hasil dari pengurangan aset dengan ekuitas.

Dalam penyajiannya, laporan posisi keuangan dapat mencakup akun-akun berikut;

1. Kas dan setara kas;
2. Piutang;
3. Persediaan;
4. Aset tetap;
5. Utang usaha;
6. Utang bank;
7. Ekuitas

2.5.2 Laporan Laba Rugi Selama Periode

Laporan laba rugi merupakan sebuah laporan yang berisi tentang kinerja keuangan sebuah entitas. Laporan ini terdiri dari penghasilan (*income*) dan beban (*expense*) pada periode tertentu. Berdasarkan SAK EMKM pengertian dari istilah tersebut sebagai berikut;

1. Penghasilan (*income*) adalah kenaikan manfaat ekonomi pada periode pelaporan yang berbentuk arus kas masuk atau kenaikan suatu aset, atau penurunan liabilitas yang menyebabkan naiknya nilai ekuitas suatu entitas.
2. Beban (*expense*) adalah penurunan manfaat ekonomi pada periode pelaporan yang berbentuk arus kas keluar, penurunan aset, atau kenaikan liabilitas yang mengakibatkan menurunnya ekuitas suatu entitas.

Dalam penyajiannya, laporan posisi keuangan dapat mencakup akun-akun berikut;

- a. Pendapatan;
- b. Beban keuangan;
- c. Beban pajak.

2.5.3 Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) berisi tentang informasi tambahan dan rincian mengenai akun-akun tertentu yang belum dijelaskan pada laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Berdasarkan SAK EMKM CaLK berisi tentang;

1. Pernyataan yang menyatakan bahwa laporan posisi keuangan telah disusun berdasarkan SAK EMKM;
2. Ikhtisar kebijakan akuntansi;

3. Informasi tambahan dan rincian tentang suatu akun untuk menjelaskan transaksi penting dan material sehingga dapat bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan.